

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Indonesia menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, terutama terkait kemandirian jemaah. Data menunjukkan bahwa semakin banyak calon jemaah yang bergantung secara berlebihan pada pembimbing ketika melaksanakan ritual di Tanah Suci, mencerminkan bahwa bimbingan praktek manasik belum berhasil membentuk independensi ibadah (Marpudin et al., 2023). Studi semacam itu memperlihatkan bahwa kualitas manasik tidak hanya soal pengetahuan ritual, tetapi bagaimana jemaah mampu menyerap materi secara kritis dan menerapkannya tanpa terus-menerus bergantung pada pembimbing. Sementara itu, di sisi kebijakan, Kementerian Agama (2025) telah memperkenalkan kebijakan “manasik sepanjang tahun” untuk meningkatkan kesiapan jemaah dan kemandirian mereka. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan jemaah agar tidak hanya paham ritual, tetapi juga mandiri dalam pelaksanaannya. Namun demikian, dinamika sosio religius jemaah dan karakter lokal di setiap kabupaten dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Konteks Kabupaten Bandung, misalnya, sangat relevan untuk dianalisis karena kota ini memiliki calon jemaah haji yang besar dan heterogen. Menurut data internal, proses manasik di tataran lokal (KBIHU, dan kantor Kemenhaj kabupaten) sangat bervariasi dalam frekuensi dan intensitasnya (Sartika, 2025). Ada indikasi

bahwa tingginya variasi ini berpotensi menyebabkan kesenjangan pemahaman dan kemandirian jemaah di Bandung. Studi kebijakan lokal juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan calon jemaah, keterbatasan anggaran, dan kapasitas pembimbing menjadi penghambat utama dalam implementasi manasik yang berkualitas (Muslim, 2024). Selain itu, penelitian tentang administrasi publik dalam penyelenggaraan haji di Kota Bandung menunjukkan ada masalah koordinasi dan alur birokrasi lokal yang belum optimal antara Kementerian haji dan Umrah daerah dan KBIHU (Muslim, 2024). Dengan demikian, analisis di tingkat kabupaten sangat krusial untuk menangkap karakteristik lokal yang unik dan dampaknya terhadap kebijakan manasik.

Secara hukum, Kementerian Haji dan Umrah didasarkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam praktiknya, Kementerian Agama (2023) juga mengakselerasi regulasi melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk pembimbing manasik agar profesionalisme mereka meningkat. Upaya ini sangat penting karena pembimbing yang kompeten sangat berpengaruh terhadap kualitas bimbingan manasik, yang pada gilirannya menentukan sejauh mana jemaah bisa mandiri. Namun, meskipun regulasi formal meningkat, penelitian lapangan seperti di Sragen menemukan bahwa dalam praktik manajerial puluhan manasik lokal masih menghadapi kendala implementasi terkait evaluasi, koordinasi, dan sumber daya (Novitasari dan Yuliar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan nyata antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan.

Manasik haji secara fungsional adalah proses pembelajaran ritual yang mencakup aspek teori, praktik, simulasi, dan persiapan spiritual serta fisik. Penelitian

oleh (Taufikurrahman et al., 2023) menegaskan bahwa manasik yang dikelola secara profesional tidak hanya memperkuat pemahaman jemaah, tetapi juga berkontribusi terhadap kemandirian jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mereka menekankan pentingnya manajemen manasik yang sistematis agar peserta bisa ‘melatih’ ritual sebelum keberangkatan. Di sisi lain, sertifikasi pembimbing manasik menjadi isu strategis: (Atieqoh et al., 2022) menemukan bahwa program sertifikasi pembimbing manasik haji di berbagai PTKIN masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan relevansi konten materi sertifikasi. Evaluasi mereka menunjukkan bahwa meskipun ada sertifikat, tidak selalu ada efek signifikan terhadap kualitas bimbingan yang diterima jemaah. Maka dari itu, peningkatan kompetensi pembimbing melalui sertifikasi saja belum cukup tanpa sistem manajemen manasik yang mendukung.

Sementara itu, Kementerian Agama (2025) menegaskan bahwa inovasi kebijakan seperti “manasik sepanjang tahun” mulai diterapkan di banyak wilayah. Program ini dirancang agar jemaah memiliki akses bimbingan manasik bukan hanya pada periode tertentu, tetapi secara kontinu sepanjang tahun sebelum keberangkatan. Inisiatif ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kemandirian jemaah karena mereka bisa mempelajari rutin dan bertahap. Dalam literatur publik, program ini dianggap salah satu ikhtiar penting untuk mengurangi ketergantungan jemaah pada pembimbing formal saat melakukan manasik di Arab Saudi. Namun, menurut Kemenag Aceh Besar (2025) pelaksanaan program ini di lapangan belum sepenuhnya merata di beberapa daerah, manasik sepanjang tahun dikelola 12 kali pertemuan, sedangkan di daerah lain mungkin program ini jarang terlaksana sepenuhnya. Kesenjangan ini menunjukkan perlu adanya penelitian lebih

mendalam terhadap bagaimana program tersebut diadaptasi dan diimplementasikan, serta pengaruhnya terhadap kemandirian jemaah di tingkat lokal.

Selain itu, urgensi penelitian ini diperkuat oleh indikator kepuasan jemaah haji nasional. Berdasarkan survei BPS terbaru (2025), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) mencapai 88,46%, yang tergolong “sangat memuaskan” (BPS, 2025). Meskipun demikian, skor tinggi tersebut tidak langsung menjamin bahwa semua aspek pelayanan termasuk manasik berjalan optimal di semua wilayah. Indeks kepuasan jemaah mencerminkan persepsi umum, namun belum memetakan secara rinci aspek manasik dan kemandirian ritual jemaah. Ada kemungkinan bahwa jemaah merasa puas secara keseluruhan karena layanan lain, sementara aspek manasik masih menyisakan tantangan lokal yang spesifik. Dengan demikian, penelitian yang fokus pada manasik dan implementasi kebijakan manasik di tingkat kabupaten (seperti di Kabupaten Bandung) sangat relevan sebagai bagian dari usaha memahami kendala kontekstual yang mungkin tidak tercermin di statistik nasional.

Penelitian sebelumnya di berbagai daerah memang sudah menyoroti masalah manajemen manasik dan kemandirian jemaah. Sebagai contoh, (Marpudin et al., 2023) dalam studi di KBIHU Depok dan Bogor menemukan bahwa meskipun manajemen fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sudah dijalankan, terdapat kelemahan dalam materi moderasi agama, standar kompetensi pembimbing, dan evaluasi independensi jemaah. Mereka mengusulkan model pembinaan yang lebih terintegrasi agar manasik haji tidak hanya sekadar ritual tetapi juga proses pendidikan karakter keagamaan moderat dan kemandirian ibadah. Selain itu, penelitian di Klaten oleh (Ikhsan dan Amin, 2023) menunjukkan bahwa meskipun manajemen bimbingan manasik lansia secara administratif berjalan dengan baik, hambatan terbesar ada pada faktor fisik dan mental jemaah lansia. Ini menunjukkan bahwa model manasik perlu

disesuaikan berdasarkan karakteristik kelompok jemaah, misalnya jemaah lansia versus jemaah muda, agar pembinaan lebih efektif dan inklusif.

Di Kabupaten Bandung, penelitian terkait kebijakan haji dan manasik di tingkat lokal telah dilakukan, tetapi fokusnya belum banyak pada analisis kemandirian jemaah dan implementasi manasik yang berbasis manajemen lokal. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Muslim, 2024) membahas faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan haji di Kota Bandung, termasuk koordinasi antara Kemenhaj lokal dan KBIHU, tetapi analisis detail tentang kualitas manasik dan kemandirian jemaah masih terbatas. Hal ini menjadi celah penting: bagaimana kebijakan manasik di tingkat kabupaten dapat diselaraskan dengan regulasi pusat dan karakter lokal jemaah agar kemandirian jemaah bisa tumbuh optimal. Penelitian ini dengan demikian berkontribusi dengan mengisi kekosongan analisis lokal yang kontekstual yakni bagaimana Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung mengimplementasikan kebijakan manasik dalam praktik, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kemandirian jemaah.

Dengan landasan teori dan temuan empiris tersebut, penelitian ini akan menyoroti praktik implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan manasik mampu membangun kemandirian jemaah. Fokus pada skala kabupaten penting karena di sinilah kebijakan nasional diramu ke dalam praktek lokal yang bersentuhan langsung dengan calon jemaah. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan dan manajemen manasik yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik lokal, sehingga pembinaan jemaah haji tidak hanya formal dan sekadar ritual, tetapi juga mampu membekali jemaah untuk beribadah dengan percaya diri dan mandiri di Tanah Suci.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka menghasilkan fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses komunikasi kebijakan antara Kementerian Haji dan Umrah pusat, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung dan KBIH, yang dilakukan dalam penyelenggaraan program Manasik Haji di Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan bimbingan manasik haji di kabupaten bandung?
- 3) Bagaimana sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan program bimbingan manasik haji yang berorientasi pada peningkatan kemandirian jemaah?
- 4) Bagaimana struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta prosedur birokrasi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung dan KBIHU memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan manasik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis komunikasi kebijakan antara Kementerian Haji dan Umrah pusat, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten, dan lembaga pelaksana (KBIHU) dalam pelaksanaan program “manasik haji” di Kabupaten Bandung.
- 2) Menilai ketersediaan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (manusia, dana, sarana, dan bahan ajar) dalam mendukung pelaksanaan bimbingan manasik yang berkualitas.

- 3) Mengevaluasi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, termasuk tingkat komitmen, motivasi, dan pemahaman pembimbing serta aparatur terhadap tujuan peningkatan kemandirian jemaah.
- 4) Menelaah struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar unsur pelaksana (Kementerian Haji dan Umrah, KBIHU, serta pembimbing manasik) dalam implementasi kebijakan manasik di tingkat kabupaten.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu manajemen haji dan umrah, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik terkait bimbingan manasik haji. Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik pelaksanaannya di lapangan seperti ketidakteraturan alur edukasi, variasi kualitas pembinaan, serta keterbatasan sumber daya dan pemanfaatan teknologi di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan studi yang sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek administrasi keberangkatan haji secara nasional dan belum banyak meneliti implementasi kebijakan manasik di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang meneliti pengelolaan bimbingan manasik atau kebijakan pelayanan publik lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung sebagai pelaksana kebijakan bimbingan manasik haji. Dengan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah dijalankan serta faktor pendukung dan penghambatnya seperti variasi kemampuan jamaah, ketimpangan kualitas pembimbing, minimnya inovasi digital, dan lemahnya monitoring program penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembinaan jamaah haji.

Temuan penelitian juga dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan, optimalisasi sumber daya, penguatan disposisi pelaksana, dan penyederhanaan struktur birokrasi, sehingga pelayanan manasik menjadi lebih efektif, terstandar, dan adaptif terhadap kebutuhan jamaah. Bagi pembuat kebijakan daerah maupun nasional, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif, terutama terkait modernisasi metode bimbingan dan pemanfaatan teknologi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Teoritis

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam studi administrasi publik, terutama ketika menganalisis kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik di lapangan. Edward III memandang implementasi sebagai proses kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor, sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga dinamika lapangan dan kualitas pelaksana (Makmur, 2023). Pada model ini, empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

dipandang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Teori ini sering digunakan untuk memahami kegagalan implementasi pada kebijakan yang tampaknya sudah baik secara perumusan, tetapi menemui hambatan teknis maupun operasional saat dijalankan. Penelitian kebijakan publik kontemporer turut memperkuat relevansi teori ini, terutama pada konteks lembaga-lembaga pemerintah daerah (Subekti et al., 2017). Dengan demikian, teori ini menjadi kerangka kuat untuk menelaah implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung.

Model Edward III juga telah digunakan dalam berbagai penelitian kebijakan sosial dan administratif di Indonesia, khususnya pada program layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintah daerah (Subekti et al., 2017). Penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa implementasi kebijakan kerap lemah pada variabel komunikasi dan sumber daya. Temuan ini paralel dengan banyak persoalan implementasi kebijakan manasik haji di berbagai daerah, seperti kurangnya pedoman teknis, variasi kompetensi pembimbing, dan minimnya integrasi antar lembaga penyelenggara. Karena itu, teori Edward III sangat relevan untuk menganalisis bimbingan manasik yang melibatkan banyak pihak dan struktur organisasi berjenjang.

Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III memberikan kerangka komprehensif untuk melihat bagaimana Kemenhaj Kabupaten Bandung mengimplementasikan kebijakan bimbingan manasik haji, khususnya dalam aspek struktur organisasi yang kompleks dan kebutuhan koordinasi lintas lembaga. Aspek komunikasi sangat penting mengingat bimbingan manasik membutuhkan standar teknis yang harus dipahami semua pihak. Aspek sumber

daya kritis karena jumlah jemaah besar membutuhkan pembimbing kompeten dan sarana memadai. Aspek disposisi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pelatihan manasik yang bersifat edukatif. Sementara struktur birokrasi menentukan kelancaran hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah pusat, provinsi, kabupaten, dan KBIHU.

Akhirnya, penggunaan teori implementasi Edward III dalam penelitian ini tidak hanya menyediakan kerangka analisis yang logis dan mendalam, tetapi juga relevan dengan kondisi empiris penyelenggaraan manasik haji di Indonesia yang sarat tantangan. Keempat aspek yang ditetapkan Edward III memungkinkan penelitian ini menjelaskan penyebab kesenjangan antara kebijakan ideal dan realitas pelaksanaan bimbingan manasik di Kabupaten Bandung. Model ini juga memungkinkan analisis lebih presisi mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, teori Edward III menjadi landasan teoritis yang paling sesuai untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan manasik di konteks lokal.

1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan.

Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian kebijakan yang jelas kepada para pelaksana, sumber daya

meliputi ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas, disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme organisasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980).

1.5.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berlandaskan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Makmur, 2023). Teori ini menekankan bahwa keempat variabel tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling memengaruhi sehingga efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antarvariabel. Dalam konteks penelitian ini, model Edward III digunakan untuk menelaah bagaimana Kementerian Haji Kabupaten Bandung mengimplementasikan kebijakan bimbingan manasik haji, serta bagaimana implementasi tersebut memengaruhi kemandirian jemaah haji.

Komponen komunikasi mencakup aspek transmisi pesan kebijakan, kejelasan instruksi, dan konsistensi informasi yang disampaikan dari Kemenhaj pusat hingga ke pembimbing manasik di tingkat kabupaten. Edward III menegaskan bahwa komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan salah penafsiran kebijakan dan pelaksanaan yang tidak seragam di lapangan. Dalam konteks manasik haji, ketidakefektifan komunikasi dapat menyebabkan variasi pelaksanaan program “manasik sepanjang tahun” atau perbedaan pemahaman mengenai standar materi manasik di KBIHU, sehingga berdampak pada kualitas pembinaan jemaah.

Komponen sumber daya meliputi ketersediaan pembimbing yang kompeten, anggaran pelaksanaan manasik, sarana dan prasarana seperti ruang pelatihan dan alat peraga, serta ketersediaan pedoman teknis. Edward III menekankan bahwa kekurangan sumber daya dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan (Purbaseta et al., 2021). Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa sumber daya merupakan faktor kritis yang seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan publik di lapangan, misalnya dalam implementasi program anggaran pendidikan di daerah (Subekti et al., 2017). Dalam kerangka penelitian ini, sumber daya menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung dapat menyelenggarakan manasik secara efektif dan berkelanjutan.

Komponen disposisi pelaksana menggambarkan sikap, komitmen, dan motivasi para pembimbing manasik serta pegawai Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan kebijakan bimbingan manasik. Edward III menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan yang memiliki disposisi positif cenderung melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan inovatif, sedangkan pelaksana dengan disposisi negatif sering menjalankan kebijakan secara minimal atau sekadar formalitas. Penelitian implementasi kebijakan di Indonesia juga menemukan bahwa komitmen pelaksana sangat menentukan kualitas implementasi, seperti dalam kasus implementasi kebijakan kesehatan dan pendidikan (Rizkitama, 2018). Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana akan dianalisis melalui observasi dan wawancara mengenai motivasi pembimbing, frekuensi pendampingan, dan kualitas penjelasan materi manasik.

Komponen struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, hierarki organisasi, mekanisme koordinasi, dan penerapan SOP dalam pelaksanaan

manasik. Edward III berpendapat bahwa struktur birokrasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan, atau minim SOP dapat menghambat implementasi kebijakan meskipun variabel lain sudah baik. Penelitian implementasi kebijakan di daerah-daerah Indonesia juga menegaskan bahwa lemahnya struktur birokrasi terutama terkait koordinasi antarunit dan kurangnya SOP yang jelas merupakan hambatan utama dalam implementasi program publik (Dewi dan Iskandar, 2025). Dalam penelitian ini, struktur birokrasi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung akan dianalisis untuk memahami bagaimana manasik dikoordinasikan antarlevel organisasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga KBIHU.

Keempat komponen Edward III ini komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi variabel independen dalam penelitian ini, karena masing-masing berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan bimbingan manasik. Sementara itu, kemandirian jemaah haji menjadi variabel dependen, yang dalam konteks penelitian ini diukur melalui pemahaman teoritis, keterampilan praktik ritual (seperti *thawaf*, *sa'i*, dan *wukuf*), kesiapan mental, serta kemampuan mengambil keputusan ibadah secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pembimbing.

Kemandirian jemaah dalam kerangka konseptual ini dipandang sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang efektif. Jika komunikasi kebijakan jelas, sumber daya memadai, disposisi pelaksana tinggi, dan struktur birokrasi mendukung, maka jemaah diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Sebaliknya, jika keempat komponen tersebut tidak berjalan optimal, maka tingkat kemandirian jemaah cenderung rendah.

Kerangka konseptual ini juga menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian seperti kuesioner, pedoman wawancara, dan instrumen observasi. Misalnya, indikator komunikasi akan dijadikan acuan dalam pertanyaan mengenai kejelasan pesan kebijakan, sementara indikator sumber daya digunakan untuk menilai kecukupan pembimbing dan fasilitas manasik. Dengan demikian, kerangka ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan selaras dengan teori implementasi kebijakan.

Akhirnya, kerangka konseptual ini menegaskan hubungan sebab-akibat antara komponen implementasi kebijakan dan tingkat kemandirian jemaah. Dengan mengadopsi teori Edward III, penelitian ini mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung secara komprehensif, dan menghasilkan rekomendasi yang spesifik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan jemaah haji.

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara komponen - komponen utama dalam implementasi kebijakan bimbingan manasik haji berdasarkan model George C. Edward III. Pada bagian paling awal, kerangka menempatkan variabel independen yang terdiri dari empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat komponen ini merupakan faktor-faktor inti yang memengaruhi proses implementasi kebijakan.

Dalam bagan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi digambarkan berada pada posisi yang sejajar, menunjukkan bahwa

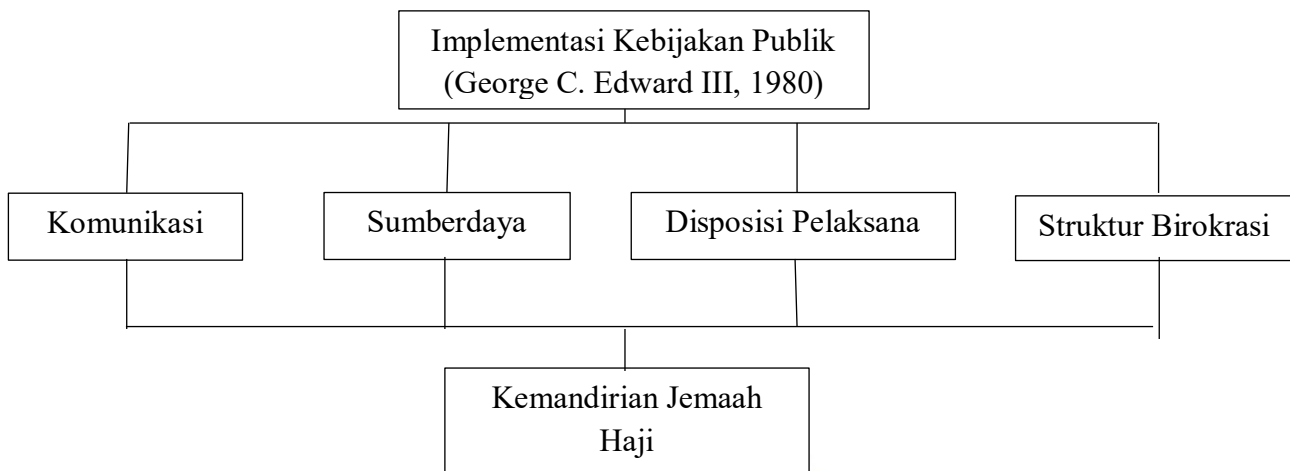
keempatnya memiliki kontribusi yang sama penting dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dari struktur birokrasi, alur kemudian bergerak secara vertikal menuju tahap implementasi kebijakan manasik, yang mencerminkan proses operasionalisasi kebijakan Kementerian Haji dan Umrah dalam bentuk bimbingan manasik kepada jemaah haji. Tahap ini menjadi titik pusat dalam bagan, menggambarkan bahwa implementasi kebijakan adalah hasil dari interaksi seluruh faktor sebelumnya. Implementasi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, monitoring, hingga evaluasi program manasik yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung bersama KBIHU.

Tahap akhir dalam bagan menggambarkan aspek dependen, yaitu kemandirian jemaah haji. Komponen ini diletakkan di bagian paling bawah untuk menegaskan bahwa kemandirian jemaah merupakan *output* dari keseluruhan proses implementasi kebijakan. Kemandirian tersebut mencakup kemampuan jemaah dalam memahami materi manasik, melaksanakan praktik ibadah dengan benar, menyiapkan mental dan fisik, hingga mengambil keputusan ibadah secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pembimbing. Dengan demikian, semakin optimal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka semakin baik pula implementasi kebijakan manasik dan semakin tinggi tingkat kemandirian jemaah yang dihasilkan.

Bagan 1.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Observasi Peneliti, 2025

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian juga dilakukan di KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang menjadi mitra teknis pelaksana manasik di wilayah Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberagaman karakteristik wilayah dan jemaah di Kabupaten Bandung memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan bimbingan manasik. Lokasi tersebut juga relevan karena menjadi pusat interaksi antara pembuat kebijakan daerah, pelaksana program, serta jemaah sebagai penerima manfaat, sehingga data empiris yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi implementasi secara nyata.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui interaksi, interpretasi, dan pengalaman subjektif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, paradigma konstruktivis dipilih karena implementasi kebijakan bimbingan manasik haji bukan hanya rangkaian prosedur administratif, tetapi merupakan proses yang dipenuhi interpretasi, pemaknaan, dan negosiasi antara pejabat Kementerian Haji dan Umrah, pembimbing manasik, serta jemaah haji sebagai penerima manfaat langsung (Kuswarno, 2008). Paradigma ini mengakui bahwa setiap aktor kebijakan memiliki perspektif berbeda mengenai bagaimana kebijakan seharusnya dipahami dan dijalankan, sehingga pemahaman mendalam terhadap konstruksi makna tersebut menjadi penting untuk melihat mengapa implementasi kebijakan dapat berbeda antarwilayah maupun antar pelaksana.

Sejalan dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika internal, pola interaksi, dan pengalaman aktor secara mendalam. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali praktik implementasi manasik sebagaimana dipersepsikan dan dijalankan oleh para pelaksana di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, mulai dari proses komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, hingga sikap dan motivasi pembimbing manasik (Moleong, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana kebijakan bimbingan manasik tidak hanya dipraktikkan secara teknis, tetapi juga dimaknai berdasarkan konteks sosial, budaya, dan organisasi yang melingkupinya.

Hal ini selaras dengan kerangka teori Edward C. Edward III, yang menekankan pentingnya memahami interaksi manusia dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, pemilihan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif menjadi landasan metodologis yang tepat untuk mengungkap realitas implementasi kebijakan manasik secara kaya, mendalam, dan komprehensif (Makmur, 2023).

1.6.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi kasus, yang dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan bimbingan manasik haji pada konteks tertentu, yakni di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung. Studi lapangan memungkinkan peneliti untuk menelusuri proses implementasi kebijakan secara menyeluruh melalui analisis situasi nyata, interaksi sosial, serta dinamika organisasi yang terjadi dalam penyelenggaraan manasik. Dalam pelaksanaannya, metode ini melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pegawai Kementerian Haji dan Umrah, pembimbing manasik, dan jemaah; observasi langsung terhadap kegiatan manasik di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap SOP, laporan kegiatan, pedoman teknis, dan regulasi terkait (Sugiyono, 2015). Kedua, data yang terkumpul kemudian melalui proses reduksi dan pengorganisasian berdasarkan tema-tema yang merujuk pada empat komponen teori Edward C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketiga, peneliti melakukan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang sesuai dinamika temuan di lapangan. Keempat, untuk memastikan keabsahan data,

penelitian ini menggunakan teknik validasi data seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member check kepada informan kunci guna memverifikasi akurasi informasi (Moleong, 2017). Melalui rangkaian prosedur ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan manasik diimplementasikan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana keseluruhan proses tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemandirian jemaah haji di Kabupaten Bandung.

1.7 Jenis Data dan Sumber Data

1.7.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada data deskriptif dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1.7.2 Sumber data

Sumber data merupakan perna penting dalam penelitian karena menjadi dasar untuk menilai validitas hasil yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan:

1) Sumber Data Primer

Data Primer ini adalah data utama yang diperoleh langsung dari narasumber, baik melalui wawancara yang dicatat maupun melalui dokumentasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti berencana mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Pegawai atau Pejabat Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dari beberapa sumber tertulis, seperti buku, jurnal dan referensi lain yang relevan. Menurut (Sugiyono, 2015), data sekunder berfungsi melengkapi dan memperkuat data primer dengan menyediakan konteks teoritis dan informasi tambahan yang telah diolah sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan fokus penelitian yang relevan.

1.8 Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1.8.1 Informan dan Unit Analisis

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung informan dalam proses implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kabupaten Bandung. Adapun Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, Staf yang menjabat pada bidang Fungsional dan Pelaksana, dan Pembimbing/pengurus KBIHU.

Menurut Moleong (2017), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus mempertimbangkan kemampuan informan memberikan data yang relevan, lengkap, dan mendalam terhadap fokus penelitian. Hal ini diperkuat oleh Sugiyono (2015) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif, informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu sesuai kebutuhan data.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik (Subekti et al., 2017) menegaskan pentingnya melibatkan berbagai aktor kebijakan, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana teknis, hingga penerima manfaat, agar analisis implementasi dapat menggambarkan dinamika kebijakan secara utuh. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang berperan dalam rantai implementasi kebijakan manasik dari perumus kebijakan tingkat daerah, pelaksana di lapangan, hingga penerima layanan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas dan hambatan pelaksanaan kebijakan (Purbaseta et al., 2021).

1.8.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan manasik haji. Menurut Sugiyono (2015), *purposive sampling* digunakan dalam penelitian kualitatif ketika peneliti ingin memperoleh data mendalam dari sumber yang paling mengetahui fenomena yang diteliti.

Hal senada disampaikan oleh Moleong (2017) bahwa pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang kaya dan relevan terhadap fokus penelitian. Informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait aspek-aspek implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang memengaruhi penyelenggaraan manasik.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini membahas bagaimana peneliti mengumpulkan data untuk penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Untuk Mencapai Kemandirian Jemaah Haji di Kementerian Haji Kabupaten Bandung”, menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi objek yang diteliti. Ada tiga teknik utama yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.1 Observasi

Observasi dalam penelitian deskriptif tentang implementasi kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung akan dilakukan sebanyak 5 kali secara langsung di lapangan untuk mengamati proses pelaksanaan kebijakan sebagaimana berlangsung secara nyata. Peneliti akan mencermati aktivitas pembimbing dan peserta manasik, mekanisme koordinasi antarunit Kementerian Haji dan Umrah dan KBIHU, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan bimbingan. Observasi ini berfokus pada bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menurut model Edward III tercermin dalam praktik. Hasil pengamatan akan memberikan gambaran faktual mengenai kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Data hasil observasi nantinya akan dikombinasikan dengan wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas temuan, sesuai prinsip triangulasi data yang dianjurkan dalam metodologi penelitian sosial (Soehartono, 2004). Dengan demikian, observasi ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai

kesesuaian antara kebijakan bimbingan manasik yang dirumuskan secara normatif dan implementasinya di lapangan.

1.9.2 Wawancara

Dalam penelitian deskriptif mengenai implementasi kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, wawancara yang akan dilakukan bersifat semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Jenis wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Pertanyaan akan disusun berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Wawancara akan dilakukan sebanyak 5 kali kepada informan kunci, seperti pejabat Kementerian Haji dan Umrah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan manasik, para pembimbing manasik di KBIHU, serta jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti akan menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan, termasuk sejauh mana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta ketersediaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan bimbingan manasik haji di tingkat daerah.

Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana eksplorasi mendalam untuk memahami konteks sosial-birokratis dari pelaksanaan kebijakan bimbingan manasik haji di tingkat daerah (Junaidi, 2025).

1.9.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis dan visual yang relevan dengan pelaksanaan program. Bentuk dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen resmi seperti pedoman teknis manasik, surat keputusan, laporan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta data kehadiran jemaah dan pembimbing. Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil observasi lapangan berupa foto kegiatan bimbingan, notulen rapat koordinasi, dan arsip administrasi yang menggambarkan proses implementasi kebijakan. Semua dokumen tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan gambaran faktual tentang bagaimana kebijakan manasik diterapkan di tingkat daerah.

Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri catatan, arsip, atau dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diungkap hanya melalui observasi atau wawancara.

1.10 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Menurut (Moleong, 2017) Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memeriksa dan memastikan kebenaran serta keajekan data yang diperoleh melalui Teknik tertentu seperti triangulasi sumber dan data. Dalam penelitian ini validitas data dilakukan melalui triangulasi data, triangulasi data merupakan Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data sumber yang telah ada (Sugiyono, 2015). Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Wijaya, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti menguji triangulasi data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan triangulasi sumber, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berbeda seperti Pejabat Kementerian Haji dan Umrah, Pembimbing Ibadah, Tenaga medis Kesehatan, dan Petugas haji daerah. Tujuannya, dengan sumber yang berbeda data yang diperoleh dapat diverifikasi dengan baik. Sedangkan dengan triangulasi metode, peneliti menggunakan beberapa metode seperti wawancara dan analisis dokumen. Dengan kombinasi ini, diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap sehingga memungkinkan penelitian untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang diperoleh.

1.11 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif, yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena mampu menggambarkan proses analisis secara berkesinambungan mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Pada tahap ini, data disusun berdasarkan tema-tema utama yang merujuk pada empat variabel model implementasi kebijakan Edward C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi secara terstruktur dalam bentuk narasi, tabel ringkas, atau matriks tematik sehingga memudahkan peneliti memahami pola, hubungan, dan dinamika implementasi kebijakan bimbingan manasik haji. Selanjutnya, tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola makna yang muncul selama

analisis. Kesimpulan bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui pemeriksaan ulang data dan konfirmasi informan hingga menjadi kesimpulan final yang valid. Dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif ini, penelitian mampu mengungkap secara mendalam bagaimana kebijakan manasik diimplementasikan, faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana hasil implementasi tersebut berdampak pada kemandirian jemaah haji di Kabupaten Bandung.

1.11.1 Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan seluruh data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi, sementara data yang memiliki kesesuaian dengan indikator penelitian dikategorikan dan disederhanakan agar memudahkan proses analisis. Proses reduksi dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga analisis akhir, sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, sehingga menghasilkan informasi yang terstruktur dan bermakna untuk menjelaskan efektivitas implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung (Moleong, 2017). Dengan demikian, reduksi data berfungsi untuk mempertajam fokus penelitian serta memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian (Sugioyono, 2015).

1.11.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan cara memilah dan mengelompokkan informasi berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif, matriks tematik, dan tabel ringkas agar pola hubungan antarvariabel dapat terlihat secara sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data (Sugiyono, 2015). Dengan demikian, penyajian data disusun secara sistematis, terstruktur, dan berbasis teori guna menggambarkan secara komprehensif implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung.

1.11.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dan berulang sejak awal proses pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Berdasarkan model analisis interaktif Miles dan Huberman, kesimpulan tidak hanya dirumuskan pada tahap akhir, tetapi mulai dibangun ketika peneliti menemukan pola, tema, dan hubungan antarvariabel selama proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan tersebut bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui pengecekan ulang data lapangan, triangulasi sumber dan metode, serta

konfirmasi kepada informan (member check) guna memastikan konsistensi dan validitas temuan (Wijaya, 2018).

Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan agar menghasilkan temuan yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan sesuai dengan konteks implementasi kebijakan yang diteliti.

